



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian UU 2/2020

Jakarta, 8 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) dan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 pada Kamis (08/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, dan 44 Pemohon lainnya. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 UU 2/2020.

Pada sidang sebelumnya (05/10), terkait dengan pengujian formil, Para Pemohon melakukan penegasan beberapa kata yang keliru. Kemudian para Pemohon melakukan penegasan khususnya di Pasal 28, UU 2/2020. yang pada pokoknya Para Pemohon tegaskan meskipun dalil tersebut umumnya berada pada konsep darurat, tetapi Para Pemohon berpendapat bahwa UU 2/2020 pada pokoknya berisi penetapan peraturan pemerintah yang juga merespon keadaan darurat kesehatan sebagaimana penetapan keadaan darurat yang masih berlaku hingga saat ini. Sehingga, terlepas bentuk dan bajunya adalah undang-undang, Para Pemohon menilai bahwa di dalamnya memuat keadaan darurat yang telah diformilkan dalam bentuk undang-undang.

Menurut Para Pemohon, pembentukan UU 2/2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur peranan DPD dalam pembentukan perppu 1/2020 dikarenakan isinya terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD. sehingga menurut para Pemohon UU 2/2020 beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan.



Bahwa dalam ketentuan-ketentuan *a quo* dalam lampiran UU 2/2020 jika terjadi penyimpangan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian ketentuan-ketentuan *a quo* justru mengedepankan kekuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU 2/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id